



PUTUSAN

Nomor 2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Bank, tempat kediaman di BSD Cluster Kireina Park Blok B7 No 2 Kelurahan Rawa Mekar Jaya Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten,, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di BSD Giri Loka 2 Blok R no 8 Rt 05 rw 02 Kelurahan Lengkon Wetan Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Oktober 2008, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan, Sebagaimana Terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:xxx/44/X/2008 tertanggal 20 Oktober 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga dan hidup bersama di kediaman Termohon;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai anak yang bernama: Anak (L) 7 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun kurang lebih sejak Desember 2016 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
Ada perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan;
Termohon tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;
Tergugat tidak menjalankan kewajiban sebagai isteri;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal bulan April 2019, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi serumah dan tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri lagi;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi;
7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Mengabulkan permohonan Pemohon;
Memutuskan Hubungan Pernikahan antara Pemohon terhadap Termohon karena Perceraian;
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir kepersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa karena pihak Termohon tidak datang kepersidangan maka mediasi, tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



maka kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut ;

- 1.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : NIK xxx, atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan tanggal 23-08-2018 yang telah dinagezzelen dan dicocokkan dengan aslinya, ditandai dengan bukti P1
- 2.Fotokopi Buku Kutipan Akata Nikah Nomor:xxx/44/X/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Serpong Kota Tangerang Selatan tanggal 20 Oktober 2008 , yang telah dinagezzelen dan dicocokkan dengan aslinya,ditandai dengan bukti P2.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut :

- 1...Saksi I, umur 55 tahun, Pendidikan SMA, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Pamulang Permai 2 Blok C RT.005 RW.013 Kelurahan Pondok Benda Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Ibu Pemohon;
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan sewaktu mereka menikah tahun 2008 ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat Termohon (rumah orang tua Termohon).
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun sering bertengkar karena Termohon

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



tidak patuh pada Pemohon dan puncaknya pada tahun 2019, pemohon pergi meninggalkan Termohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama hampir 3 bulan, dimana Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa, sudah diusahakan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon, namun dia tetap mau pisah saja dan tidak ada musyawarah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

2.Saksi II, umur 58 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Perum Amarpura Blok B-6 RT.004 RW.005 Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu Kota Tangerang Selatan, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Paman Pemohon;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat suami isteri dan sewaktu mereka menikah tahun 2008 ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di tempat Termohon (rumah orang tua Termohon).
- Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai anak 1 orang ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2016 mulai tidak rukun sering bertengkar karena Termohon tidak patuh pada Pemohon, sehingga puncaknya pada 3 bulan Yang Lau dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 3 bulan dimana Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa, sudah diusahakan mensehati Pemohon agar rukun kembali

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



dengan Termohon , namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah memberi nasehat kepada Pemohon , namun dia tetap mau pisah saja dan tidak ada musyawarah lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No. 1 tahun 2016, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud pasal 31 ayat (1) Undang-undang No.1 tahun 1974, Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 65, 82ayat(1) dan ayat (4) Undang-undang No.7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009, serta Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon kepersidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) dan dalil permohonan Pemohon dan Keterangan Saksi-saksi Bahwa Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa dan kepada Pengadilan tersebutlah perkara dapat diajukan berdasarkan kewenangan relative yang diberikan oleh Pasal 66 ayat(1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P2 berupa Kutipan Akta Nikah maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga pokok perkara dari permohonan Pemohon merupakan kewenangan Absolut dari Pengadilan Agama Tangerang sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No.3 tahun 2006 dan Undang-undang No.50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dimana keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut :

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



1. Bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon Tidak patuh pada Pemohon ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 3 bulan Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa Rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk disatukan kembali sekalipun keluarga telah mencoba untuk menyatukan , namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa rumahtangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis lagi disebabkan Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon , sehingga antara mereka sudah berpisah selama 3 bulan dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi lagi diantara mereka yang menimbulkan pertentangan batin terus menerus.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 yang ,

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Oleh karenanya Permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan sehingga Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan Verstek hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 125 HIR.

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan rumah tangga antara Penggugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dapat dirukunkan lagi dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, maka dari itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syara` yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj`i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Jum`at tanggal 02 Agustus tahun 2019 M. bertepatan dengan tanggal 01 Zulhijjah

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terdiri dari Dra. Ulyati R, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Muslim, S, SH. MH., dan Drs. Asli Nasution, M.E.Sy., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Naili Ivada, S. Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadirii oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. Ulyati R.,MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Muslim, S.,SH.,MA.,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Panitera Pengganti

Naili Ivada, S. Ag

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp450.000,00
4.	Biaya PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	: Rp10.000,00
6.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp6.000,00</u>
Jumlah		: Rp. 591.000,00
(lima ratus sembilan puluh satu ribu,00 rupiah)		

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2780/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)